

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 42/1-b/41/1999

T E M A N G
PEMBERIAN STATUS MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi status sebagaimana tercantum dalam tabel tiga lampiran Keputusan ini
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar .
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 Tahun 1974 , tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 Tahun 1984 , tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1989.
 - Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1975, No. 037/V/1975 dan No.36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah
 - Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No.75 Th. 84.
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri Agama No.0299/U/1984 dan No.45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembekuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah .
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah No - gertl.
 - Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Mad - rasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelom - baan Agama Islam.
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelom bagaan Agama Islam No. 28A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Mad - rasah.
- Membaca** :
- Hasil Penilaian Tim Akreditasi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Swasta pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam laporannya : tanggal 19 Desember 1998.